



P E N E T A P A N
NOMOR : 19/PEN-DIS/2016/PTUN.TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang ;-----

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 21 September 2016 dibawah Register Nomor :19/G/2016/PTUN.TPI, yang diajukan oleh : -----

PT. ADHYA TIRTA BATAM, Suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia berkedudukan di Adhya Building Tower, Komplek Permata Niaga, Bukit Indah Sukajadi, Jalan Jend. Sudirman, Kota Batam, Indonesia, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 28, tertanggal 03 Agustus 1995, dibuat dihadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : C2-12951.HT.01.01.Th.95 tanggal 12 Oktober 1995 dan Perubahan Terakhir berdasarkan Akta Nomor 08, tertanggal 04 April 2016, dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Benny Andrianto Antonius, selaku Direktur Utama PT. Adhya Tirta Batam, yang telah memberikan Kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada :

1. Johanes Bagus Dharmawan, S.H.
2. Raminda Unelly M. Sembiring, S.H.

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 19/G/2016/PTUN.TPI.



3. Ignatius Gema Oktavianto, S.H.
4. Davidson Sembiring, S.H.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Firma Hukum **ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO ("AKHH")**, beralamat di Chase Plaza Lt. 18, Jln. Jend. Sudirman Kav.21 Jakarta dan Komplek Sumber Jaya Blok A No.5-6, Jalan Raden Fatah, Nagoya, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2016 ; selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT** ;

----- **M E L A W A N** -----

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmad, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. **Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H, M.H**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Menteng Square Tower A, No.Ar-3, Jln Matraman 30E, Jakarta Pusat ;-----
2. **Bali Dalo, S.H**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Komplek Trikarsa Equalita Pasir Putih (Regata) Blok J No.9, Batam Centre, Kota Batam ;-----
3. **T. Helmi Hatta, S.H, M.Kn**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jln. H. Samali No. 318, Kalibata, Jakarta Selatan;-----
4. **Nopriansyah, S.H**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Komplek Villa Bukti Blok C-90, Batam Centre, Kota Batam ;-----

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 19/G/2016/PTUN.TPI.



5. Upik, S.H, M.T , Kepala Bagian Hukum pada Biro Hukum Setda Prov.Kepri, beralamat di Komplek Perkantoran Pemprov Kepri Gedung A1, Lt.II, Pulau Dompok, Tanjungpinang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/Kdh-Kepri-Kuasa/7/2016, tanggal 05 Oktober 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon pembatalan terhadap keputusan Tergugat yaitu berupa :-----

“Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan (Dismissal Proses) berwenang menetapkan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal :-----

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan ;-----
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan ;-
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak ;-----
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;-----
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya ;-----

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 19/G/2016/PTUN.TPI.



Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut adalah bersifat alternatif oleh karena itu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah pokok gugatan Penggugat termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan berpendapat perlu mempertimbangkan apakah hal itu termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam acara Dismissal Proses ini sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 19/G/2016/PTUN.TPI.



Menimbang, bahwa keputusan yang dimohon pembatalannya adalah
**Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2016 Tentang
Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan Pajak
Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan di Wilayah Provinsi
Kepulauan Riau** yang diterbitkan oleh Gubernur Kepulauan Riau selaku
Tergugat yaitu sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah objek
sengketa dalam perkara ini merupakan objek sengketa yang memenuhi
kwalitas sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi
kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka
Pengadilan mempertimbangkannya bahwa didalam posita gugatannya
Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan atas Keputusan
Tergugat (*in casu*) ;-----

Menimbang, bahwa secara paralel dengan posita tersebut
selanjutnya didalam petitumnya, Penggugat mengajukan tuntutan agar
Keputusan Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga atas dasar
fakta ini Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi objek sengketa
sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara terdapat ketentuan yang mengatur tentang Keputusan Tata
Usaha Negara yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha
Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan Hukum
Perdata ;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat
umum ;-----
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;-----

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 19/G/2016/PTUN.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat Hukum Pidana ;-----
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia ;-----
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik Pusat maupun di Daerah mengenai Hasil Pemilihan Umum ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa :-----

“Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa dalam perkara ini bukanlah merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena itu gugatan Penggugat yang memohon pembatalan terhadap keputusan tersebut harus dinyatakan tidak diterima berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 19/G/2016/PTUN.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Penggugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditentukan pada amar penetapan ini ;-----

Mengingat Pasal 2 huruf b dan Pasal 62 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;----

M E N E T A P K A N : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **SELASA** tanggal **11 Oktober 2016** oleh kami **MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H., M.H**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dalam Rapat Permusyawaratan, penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, Dengan dibantu oleh **H. MUHAMMAD IRWAN, S.H.**, selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

PANITERA,

K E T U A,

d.t.o.

d.t.o.

H. MUHAMMAD IRWAN, S.H.

MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 19/G/2016/PTUN.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-

ATK : Rp. 100.000,-

Panggilan : Rp. 80.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 19/G/2016/PTUN.TPI.